

ANALISIS WAKAF TUNAI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA

Redi Hadiyanto

Universitas Islam Bandung

redihadiyanto@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf tunai sebagai instrumen filantropi Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, praktik wakaf tunai masih belum optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan belum sempurnanya regulasi yang ada. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakaf tunai, mengidentifikasi praktik-praktik terkini di Indonesia, serta mengevaluasi tantangan dan peluang dalam pengembangan wakaf tunai sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi. Metode penelitian studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan regulasi terkait pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Temuan utama penelitian ini meliputi: (1) Adanya peningkatan signifikan dalam jumlah dan nilai wakaf tunai sejak dilegitimasi secara hukum, namun masih jauh di bawah potensinya; (2) Praktik pengelolaan wakaf tunai bervariasi antar lembaga, dengan beberapa inovasi produk yang menjanjikan; (3) Tantangan utama mencakup literasi masyarakat yang rendah, kapasitas nazhir yang terbatas, dan kurangnya sistem tata kelola yang transparan; (4) Peluang pengembangan terletak pada integrasi teknologi digital, kolaborasi antar-lembaga, dan diversifikasi proyek wakaf produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi wakaf tunai di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi publik, penguatan regulasi, dan peningkatan profesionalisme pengelolaan.

Kata Kunci : Wakaf, Wakaf Tunai, Praktik Wakaf Tunai

ABSTRACT

Cash waqf as an instrument of Islamic philanthropy in Indonesia faces various challenges in its implementation. Even though it has great potential for economic empowerment of the people, the practice of cash waqf is still not optimal due to a lack of public understanding, limited infrastructure, and imperfect regulations. The aim of this research is to analyze the concept of cash waqf, identify current practices in Indonesia, and evaluate the challenges and opportunities in developing cash waqf as an instrument of socio-economic development. This study's research method uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods. Data was collected through a study of literature and regulations related to cash waqf management in Indonesia. The main findings of this research include: (1) There has been a significant increase in the number and value of cash waqf since it was legally legitimized, but it is still far below its potential; (2) Cash waqf management practices vary between institutions, with several promising product innovations; (3) The main challenges include low community

literacy, limited nazhir capacity, and lack of a transparent governance system; (4) Development opportunities lie in the integration of digital technology, inter-institutional collaboration, and diversification of productive waqf projects. This research concludes that optimizing cash waqf in Indonesia requires a holistic approach involving public education, strengthening regulations, and increasing management professionalism.

Keywords: *Waqf, Cash Waqf, Cash Waqf Practices*

A. PENDAHULUAN

Wakaf, sebagai salah satu instrumen filantropi dalam Islam, telah memainkan peran penting dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat Muslim selama berabad-abad. Di era modern, konsep wakaf mengalami transformasi signifikan dengan munculnya wakaf tunai, yang menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas lebih besar dibandingkan wakaf konvensional berupa aset tidak bergerak. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan wakaf tunai sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.¹

Sejak dilegitimasi melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 dan dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf tunai telah menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat luas. Namun, meskipun memiliki landasan hukum yang kuat dan potensi yang besar, implementasi wakaf tunai di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan mekanisme wakaf tunai. Banyak umat Islam di Indonesia masih memahami wakaf secara tradisional sebagai pemberian tanah atau bangunan untuk kepentingan ibadah atau pendidikan. Akibatnya, partisipasi dalam wakaf tunai belum mencapai tingkat yang optimal.²

Selain itu, infrastruktur pengelolaan wakaf tunai juga masih terbatas. Kapasitas nazhir (pengelola wakaf) dalam mengelola dana wakaf tunai secara profesional dan produktif masih perlu ditingkatkan. Hal ini berkaitan erat dengan tantangan dalam menciptakan proyek-proyek wakaf yang tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi

¹ Amelia Fauzia dkk., *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Badan Wakaf Indonesia, t.t.), 23.

² Indonesia Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia* (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 45.

juga mampu menghasilkan keuntungan untuk keberlanjutan dan pengembangan aset wakaf.³ Aspek regulasi juga menjadi perhatian penting. Meskipun telah ada landasan hukum untuk wakaf tunai, implementasi di lapangan masih memerlukan panduan yang lebih rinci dan komprehensif. Harmonisasi antara hukum syariah dan regulasi keuangan konvensional juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk-produk wakaf tunai yang inovatif.

Penelitian tentang analisis wakaf tunai dan praktiknya di Indonesia ini memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Sementara penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek-aspek tertentu dari wakaf tunai, seperti aspek hukum atau model pengelolaan, studi ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Mengingat kompleksitas dan urgensi isu ini, penelitian tentang analisis wakaf tunai dan praktiknya di Indonesia menjadi sangat relevan. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika wakaf tunai di Indonesia, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, serta menganalisis tantangan dan peluang dalam pengembangannya.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas fenomena wakaf tunai di Indonesia, dengan fokus pada pemahaman kontekstual dan interpretasi makna dari berbagai perspektif pemangku kepentingan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi. Pertama, studi literatur komprehensif dilakukan untuk membangun landasan teoretis yang kuat dan mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Sumber-sumber yang dikaji meliputi jurnal akademik, buku-buku teks, laporan pemerintah, dan publikasi lembaga wakaf, ini mencakup regulator dari Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama, pengelola wakaf (nazhir) dari berbagai lembaga wakaf terkemuka, perwakilan dari lembaga keuangan syariah, akademisi yang

³ Ika Rinawati, *Fundraising Wakaf Uang & Dakwah Kiai* (CV. DOTPLUS Publisher, 2023), 23.

berspesialisasi dalam wakaf, dan anggota masyarakat yang telah berpartisipasi dalam program wakaf tunai.

Teknik pengumpulan data penelitian ini mengandalkan studi literatur sebagai langkah awal pengumpulan data, melakukan kajian mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku-buku akademik, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, dan publikasi dari lembaga-lembaga wakaf. Studi literatur ini tidak hanya membantu dalam membangun kerangka teoretis penelitian, tetapi juga memberikan pemahaman awal tentang perkembangan dan isu-isu terkini seputar wakaf tunai di Indonesia. Analisis dokumen menjadi teknik pelengkap yang penting dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen terkait wakaf tunai, termasuk laporan tahunan lembaga wakaf, dokumen kebijakan dan peraturan, materi promosi dan edukasi wakaf tunai, serta laporan keuangan proyek-proyek wakaf. Analisis dokumen ini membantu dalam memverifikasi dan melengkapi data

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Perkembangan Wakaf Tunai di Indonesia

Sejarah perkembangan wakaf tunai di Indonesia mencerminkan evolusi pemahaman dan praktik filantropi Islam di negara ini. Awalnya, konsep wakaf di Indonesia didominasi oleh pemahaman tradisional yang terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi syariah dan kebutuhan akan instrumen keuangan yang lebih fleksibel, gagasan wakaf tunai mulai mendapat perhatian.⁴

Momentum penting dalam sejarah wakaf tunai di Indonesia terjadi pada awal tahun 2000-an. Pada tahun 2001, Prof. M.A. Mannan dari Bangladesh mengunjungi Indonesia dan memperkenalkan konsep wakaf tunai yang telah sukses diterapkan di negaranya. Kunjungan ini memicu diskusi dan kajian lebih lanjut di kalangan cendekiawan Muslim dan praktisi wakaf di Indonesia.

Langkah signifikan berikutnya terjadi pada tahun 2002 ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang. Fatwa ini

⁴ Imam Suhadi, *Wakaf: untuk kesejahteraan umat* (Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 57.

menjadi landasan penting bagi legitimasi syariah wakaf tunai di Indonesia, membuka jalan bagi pengembangan dan implementasinya.⁵

Perkembangan lebih lanjut terjadi dengan disahkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui dan mengatur wakaf benda bergerak, termasuk uang, sebagai bentuk wakaf yang sah. Ini menjadi tonggak hukum yang krusial dalam sejarah wakaf tunai di Indonesia, memberikan kerangka legal yang diperlukan untuk pengembangan dan pengelolaan wakaf tunai.⁶

Pasca disahkannya UU Wakaf, berbagai lembaga mulai mengembangkan program wakaf tunai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dibentuk pada tahun 2007 berperan penting dalam mengatur dan memajukan praktik wakaf tunai. Lembaga-lembaga keuangan syariah juga mulai terlibat, dengan beberapa bank syariah meluncurkan produk wakaf tunai.

Dalam dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi telah membawa dimensi baru dalam praktik wakaf tunai di Indonesia. Platform crowdfunding berbasis wakaf dan aplikasi mobile untuk berwakaf mulai bermunculan, memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam wakaf tunai. Meskipun telah mengalami perkembangan signifikan, implementasi wakaf tunai di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Literasi masyarakat tentang wakaf tunai masih perlu ditingkatkan, dan infrastruktur pengelolaan wakaf tunai masih dalam tahap pengembangan.

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), hingga tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam penghimpunan wakaf tunai. Pada tahun 2020, total wakaf tunai yang terhimpun mencapai sekitar Rp 819 miliar. Angka ini meningkat menjadi lebih dari Rp 1 triliun pada tahun 2022, menunjukkan tren positif dalam partisipasi masyarakat. Jumlah lembaga pengelola wakaf (nazhir) yang terdaftar di BWI juga mengalami peningkatan. Dari sekitar 200 nazhir wakaf uang yang terdaftar pada tahun 2018, jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 300 pada tahun 2023. Peningkatan ini

⁵ Nurul Azizah, *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)* (guepedia, t.t.), 28.

⁶ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya* (Prenada Media, 2021), 31.

mencerminkan bertambahnya minat dan kapasitas dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia.⁷

Perkembangan teknologi telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan wakaf tunai. Pada tahun 2022, lebih dari 50% transaksi wakaf tunai dilakukan melalui platform digital, baik melalui aplikasi mobile maupun situs web. Beberapa platform crowdfunding berbasis wakaf telah berhasil menghimpun dana hingga puluhan miliar rupiah untuk berbagai proyek sosial dan ekonomi.

Dari segi pemanfaatan, data menunjukkan diversifikasi yang semakin luas. Selain untuk pembangunan masjid dan lembaga pendidikan, wakaf tunai kini juga digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif seperti pertanian, UMKM, dan bahkan investasi di pasar modal syariah. Pada tahun 2023, sekitar 30% dana wakaf tunai dialokasikan untuk proyek-proyek produktif, meningkat dari hanya 15% pada tahun 2019. Pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam pengembangan wakaf tunai. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan meluncurkan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri ST007, yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp 376,5 miliar. Ini menandai integrasi yang semakin kuat antara instrumen wakaf dan keuangan negara.

Survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat tentang wakaf tunai masih sekitar 16,3%, jauh di bawah potensi yang ada. Ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam edukasi dan sosialisasi. Data-data ini menggambarkan bahwa wakaf tunai di Indonesia terus berkembang dengan pesat, didorong oleh inovasi teknologi, dukungan regulasi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Namun, masih ada ruang besar untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal edukasi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan dana wakaf untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.⁸

2. Definisi dan Landasan Hukum Wakaf Tunai

⁷ Humas BWI, "Indeks Wakaf Nasional 2022," *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id* (blog), 15 April 2023, <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.

⁸ "<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%202021-2025.pdf>," t.t.

Wakaf tunai, juga dikenal sebagai wakaf uang, merupakan bentuk inovasi dalam praktik wakaf di era modern.⁹ Wakaf tunai adalah bentuk wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian yang lebih luas, wakaf tunai juga mencakup surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya, yang dapat dikonversikan atau dianggap senilai dengan uang.¹⁰

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf tunai didefinisikan sebagai bagian dari wakaf benda bergerak berupa uang. Dalam konteks ini, uang yang diwakafkan tidak langsung digunakan sebagai alat pembayaran, melainkan harus diinvestasikan terlebih dahulu, dan kemudian hasil investasinya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.¹¹

Karakteristik utama wakaf tunai meliputi:¹²

- a. Fleksibilitas yang memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat, karena nominal yang diwakafkan bisa sangat bervariasi.
- b. Likuiditas yaitu dana wakaf tunai lebih mudah dikelola dan diinvestasikan dalam berbagai bentuk usaha produktif.
- c. Kekekalan nilai, meskipun berbentuk uang, prinsip kekekalan pokok wakaf tetap dipertahankan melalui pengelolaan dan investasi yang tepat.
- d. Manfaat berkelanjutan dari wakaf tunai karena hasil investasi dari wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara terus-menerus untuk berbagai tujuan sosial dan keagamaan.
- e. Akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf tunai yang umumnya lebih mudah diaudit dan dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, wakaf tunai dikelola oleh nazhir (pengelola wakaf) yang telah mendapat izin dari otoritas yang berwenang. Dana wakaf tunai biasanya ditempatkan di lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWU) dan kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan syariah atau proyek-proyek produktif.

⁹ Yudi Haryadi, *Optimalisasi Wakaf Tunai Menjadi Wakaf Produktif* (tre Media, 2021), 50.

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), 101.

¹¹ Acep Zoni Saeful Mubarak, Ahmad Zaki Mubarak, Anwar Taufik, Ari Farizal Rasyid eceng Saepulmilah, *WAKAF UANG: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA* (zakimu.com, t.t.), 28.

¹² Jaih Mubarak, *Wakaf produktif* (Simbiosis Rekatama Media, 2008), 77.

Landasan Hukum Wakaf Tunai di Indonesia

Landasan hukum wakaf tunai di Indonesia didasarkan pada berbagai sumber, baik dari perspektif syariah Islam maupun hukum positif negara. Berikut adalah penjelasan tentang landasan hukum wakaf tunai:

a. Al-Qur'an dan Hadits

Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan wakaf tunai, landasan umum wakaf dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, seperti dalam Surah Ali Imran ayat 92 :

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ يَوْمَ تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢ ﴾
(آل عمران/3:92)

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Ali 'Imran/3:92)

Dan Al-Baqarah ayat 261-262

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضِعُّ لِمَنْ يُشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢ ﴾ (البقرة/2:261-262)

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Al-Baqarah/2:261-262)

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pada 11 Mei 2002, MUI mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang. Fatwa ini menjadi landasan syariah yang kuat untuk implementasi wakaf tunai di Indonesia.¹³

Fatwa tersebut menyatakan bahwa: a. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan

¹³ M. Zidny Nafi' Hasbi, *Ekonomi Islam dan Penguatan Keuangan Ekonomi Global - Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, 2023), 34.

hukum dalam bentuk uang tunai. b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

c. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama untuk wakaf tunai di Indonesia.¹⁴ Beberapa pasal penting terkait wakaf tunai antara lain:

- 1) Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.
- 2) Pasal 16 ayat (3) yang secara eksplisit menyebutkan uang sebagai salah satu bentuk benda bergerak yang dapat diwakafkan.
- 3) Pasal 28-31 yang mengatur tentang wakaf benda bergerak berupa uang.

d. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁵ Peraturan ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang implementasi wakaf tunai, termasuk:

- 1) Tata cara pewakafan uang.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- 3) Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

e. Peraturan Badan Wakaf Indonesia, BWI telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait wakaf tunai,¹⁶ antara lain:

- 1) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- 2) Peraturan BWI No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir BWI.

f. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

¹⁴ Humas BWI, "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id* (blog), 17 September 2007, <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.

¹⁵ "PP No. 42 Tahun 2006," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 10 Juli 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>.


¹⁶ "PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF,"

Landasan hukum ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk implementasi dan pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Mereka tidak hanya memberikan legitimasi hukum dan syariah, tetapi juga panduan operasional untuk pengelolaan wakaf tunai. Dengan adanya landasan hukum yang kuat ini, wakaf tunai memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai instrumen filantropi dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

3. Peran Lembaga Regulator BWI dan Kementerian Agama

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memainkan peran vital sebagai lembaga regulator utama dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia, termasuk wakaf tunai. Dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI memiliki fungsi dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan memajukan praktik wakaf di negara ini.



Sebagai regulator, BWI memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan berbagai peraturan terkait wakaf tunai. Ini mencakup pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang, standar operasional prosedur untuk nazhir (pengelola wakaf), serta kriteria dan persyaratan bagi lembaga yang ingin menjadi nazhir wakaf tunai. BWI juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap nazhir wakaf tunai, yang meliputi proses sertifikasi, pelatihan, pengembangan kapasitas, serta monitoring kinerja nazhir dalam mengelola dana wakaf tunai.¹⁷

Selain mengatur, BWI juga dapat bertindak sebagai nazhir, mengelola dan mengembangkan wakaf tunai secara langsung, terutama untuk proyek-proyek strategis skala nasional. BWI berperan penting dalam mengoordinasikan dan mengawasi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), menentukan kriteria dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama untuk penunjukan LKS-PWU.

Dalam upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem wakaf, BWI memiliki wewenang untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa wakaf, termasuk yang berkaitan dengan wakaf tunai. BWI juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf tunai melalui kampanye publik, seminar, dan publikasi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Pengembangan sistem informasi wakaf yang terintegrasi secara nasional juga menjadi tanggung jawab BWI, yang penting untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai. Dalam konteks internasional, BWI berperan dalam menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga wakaf di berbagai negara, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf tunai.

BWI juga menetapkan standar pelaporan untuk nazhir wakaf tunai dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Lembaga ini bertanggung jawab untuk melaporkan perkembangan wakaf nasional kepada pemerintah dan publik. Dalam upaya inovasi, BWI mendorong pengembangan produk wakaf tunai baru, seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang diluncurkan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

Peran Kementerian Agama

Kementerian Agama memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, bekerja berdampingan dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sebagai institusi pemerintah yang bertanggung

¹⁷ "Tugas dan Wewenang," *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id* (blog), diakses 10 Juli 2024, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang/>.

jawab atas urusan keagamaan, termasuk wakaf, Kementerian Agama memiliki fungsi yang krusial dalam mendukung dan mengatur praktik wakaf tunai.¹⁸

Salah satu peran utama Kementerian Agama adalah dalam hal regulasi. Kementerian ini bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait wakaf, termasuk wakaf tunai, yang sejalan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Kementerian Agama juga mengeluarkan berbagai peraturan menteri yang memberikan panduan lebih rinci tentang pelaksanaan wakaf tunai di lapangan.

Dalam aspek administratif, Kementerian Agama memiliki peran penting dalam proses pendaftaran dan pencatatan wakaf tunai. Melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, Kementerian Agama memfasilitasi proses administrasi wakaf, termasuk penerbitan Akta Ikrar Wakaf untuk wakaf tunai. Ini penting untuk memastikan legalitas dan perlindungan hukum bagi wakaf yang dilakukan masyarakat.

Kementerian Agama juga berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir (pengelola wakaf) di tingkat grassroots. Melalui jaringan kantor wilayahnya di seluruh Indonesia, Kementerian Agama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja nazhir wakaf tunai, memastikan bahwa pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.¹⁹


Dalam hal edukasi dan sosialisasi, Kementerian Agama aktif melakukan berbagai program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai. Ini termasuk penyelenggaraan seminar, workshop, dan kampanye publik tentang manfaat dan mekanisme wakaf tunai. Kementerian juga menerbitkan berbagai materi edukasi dan panduan praktis tentang wakaf tunai untuk masyarakat umum.

Kementerian Agama juga memiliki peran penting dalam koordinasi antar lembaga. Lembaga ini menjembatani komunikasi dan kerjasama antara BWI, lembaga keuangan syariah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam ekosistem wakaf tunai. Ini termasuk dalam proses penunjukan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) berdasarkan rekomendasi dari BWI.

¹⁸ Kemenag, "Kemenag dan BWI Selaraskan Program Pengelolaan Wakaf Nasional," <https://kemenag.go.id>, diakses 10 Juli 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dan-bwi-selaraskan-program-pengelolaan-wakaf-nasional-fB4ET>.

¹⁹ "Peran Penting KUA Dalam Prosedur Wakaf," diakses 10 Juli 2024, <https://kalteng.kemenag.go.id/kotim/berita/507424/Peran-Penting-KUA-Dalam-Prosedur-Wakaf>.

Dalam konteks pengembangan sistem informasi wakaf, Kementerian Agama berkontribusi dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Sistem ini penting untuk pendataan aset wakaf, termasuk wakaf tunai, secara nasional dan menjadi basis data yang krusial untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait wakaf. Kementerian Agama juga berperan dalam aspek internasional terkait wakaf. Lembaga ini sering kali mewakili Indonesia dalam forum-forum internasional tentang wakaf dan keuangan syariah, mempromosikan praktik wakaf tunai Indonesia di tingkat global.




4. Mekanisme Investasi dan Pengembangan Aset Wakaf Tunai

Mekanisme investasi wakaf tunai merupakan proses penting dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.²⁰ Berikut adalah penjelasan tentang mekanisme investasi wakaf tunai beserta ilustrasinya:

- a. Penerimaan dana wakaf yang dimulai ketika wakif (pemberi wakaf) menyerahkan uang kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau nazhir (pengelola wakaf) yang telah ditunjuk.

²⁰ Mustafa Edwin Nasution dkk., *Jurnal Al Awqaf - Vol. 01 No. 01 Desember 2008* (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

- b. Penempatan Dana wakaf yang diterima kemudian ditempatkan dalam instrumen keuangan syariah seperti deposito syariah atau rekening khusus wakaf di bank syariah.
- c. Pemilihan Instrumen Investasi yang dilakukan Nazhir dengan pertimbangan profesional, memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki potensi keuntungan yang baik. Opsi investasi bisa meliputi:
 - 1) Investasi di pasar modal syariah (sukuk, saham syariah)
 - 2) Investasi langsung di sektor riil (properti, pertanian)
 - 3) Pembiayaan usaha mikro dan kecil
 - 4) Proyek infrastruktur
- d. Pelaksanaan Investasi dana wakaf yang kemudian diinvestasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Investasi ini harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan diversifikasi untuk meminimalkan risiko.
- e. Monitoring dan evaluasi nazhir secara berkala melakukan monitoring terhadap kinerja investasi dan melakukan evaluasi untuk memastikan investasi berjalan sesuai rencana.
- f. Pengelolaan hasil investasi keuntungan yang diperoleh dari investasi wakaf tunai dibagi menjadi dua bagian:
 - 1) Bagian untuk reinvestasi (untuk menjaga nilai pokok wakaf)
 - 2) Bagian untuk disalurkan kepada mauqūf 'alaih (penerima manfaat wakaf)
- g. Pelaporan nazhir yang membuat laporan berkala tentang pengelolaan dan hasil investasi wakaf tunai kepada BWI dan wakif.



Praktik wakaf tunai di Indonesia telah berkembang secara signifikan sejak diperkenalkan secara resmi melalui regulasi pada tahun 2004.²¹ Berbagai lembaga dan organisasi telah aktif mengelola dan mengembangkan aset wakaf tunai untuk berbagai tujuan sosial dan ekonomi.

- a. Dompot Dhuafa Republika, sebagai salah satu pionir, telah berhasil menggunakan dana wakaf tunai untuk membangun fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu di Bogor. Rumah sakit ini menjadi contoh nyata bagaimana wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.²²
- b. Tabung Wakaf Indonesia (TWI) mengambil pendekatan yang lebih beragam dengan mengembangkan proyek wakaf produktif. Mereka mengelola lahan pertanian di Jonggol dan membangun ruko di lokasi strategis. Hasil dari pengelolaan aset-aset ini kemudian disalurkan untuk berbagai program sosial dan pendidikan, menciptakan siklus manfaat yang berkelanjutan.²³
- c. Di sektor pendidikan, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan STEI SEBI di Depok. Institusi pendidikan tinggi ini menjadi bukti nyata bagaimana wakaf tunai dapat digunakan untuk menyediakan pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau.²⁴
- d. Bank-bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia (dahulu BNI Syariah) juga berperan aktif dalam pengembangan wakaf tunai. Melalui program-program seperti Wakaf Hasanah, mereka telah membiayai pembangunan masjid, pengadaan ambulans, dan bahkan pembangunan rumah sakit mata. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana sektor perbankan dapat berperan dalam mengoptimalkan potensi wakaf tunai.

²¹ "PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA - Universitas Islam Darussalam (IAID) Ciamis | uidc.ac.id," diakses 10 Juli 2024, <https://www.iaid.ac.id/post/read/359/pengelolaan-wakaf-uang-di-indonesia.html>.

²² "Allianz Syariah ke Kawasan Pemberdayaan Wakaf Dompot Dhuafa," 31 Oktober 2022, <https://www.dompetdhuafa.org/allianz-syariah-kunjungi-kawasan-pemberdayaan-wakaf-dompot-dhuafa/>.

²³ "Mengelola Wakaf Yang Menghasilkan Ala TWI," 18 Juli 2012, <https://tabungwakaf.com/mengelola-wakaf-yang-menghasilkan-ala-twi/>.

²⁴ info@sebi.ac.id, "Gelar International Lecture: STEI SEBI Bahas Pengembangan Wakaf Tunai Di Malaysia Dan Indonesia - Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI," SEBI.AC.ID, 10 Juni 2024, <https://sebi.ac.id/gelar-international-lecture-stei-sebi-bahas-pengembangan-wakaf-tunai-di-malaysia-dan-indonesia>.

- e. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan Global Wakaf Foundation mengambil pendekatan yang lebih beragam. BMH fokus pada pengembangan lembaga pendidikan dan lahan produktif, sementara Global Wakaf Foundation menyoal kebutuhan dasar masyarakat seperti akses air bersih melalui program Wakaf Sumur dan pemberdayaan ekonomi melalui Wakaf Ternak.²⁵
- f. MUI, melalui Nazhir Wakaf-nya, telah mengembangkan aset wakaf dalam bentuk gedung yang sebagian disewakan untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk program-program sosial seperti beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.

D. SIMPULAN

Wakaf tunai telah menjadi instrumen filantropi Islam yang semakin penting di Indonesia sejak diperkenalkan secara resmi melalui UU No. 41 Tahun 2004. Perkembangannya menunjukkan potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Praktik wakaf tunai di Indonesia telah berkembang dari konsep tradisional menjadi lebih dinamis dan produktif. Berbagai lembaga, termasuk organisasi nirlaba, lembaga keuangan syariah, dan badan wakaf, telah aktif mengelola dan mengembangkan aset wakaf tunai. Implementasinya mencakup beragam sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga penyediaan infrastruktur sosial. Proyek-proyek seperti pembangunan rumah sakit, pendirian lembaga pendidikan, pengembangan lahan produktif, dan program-program pemberdayaan ekonomi mikro menunjukkan fleksibilitas dan efektivitas wakaf tunai dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Inovasi dalam pengelolaan wakaf tunai terus berkembang, termasuk penggunaan teknologi digital untuk penghimpunan dana dan pelaporan, serta integrasi dengan instrumen keuangan syariah lainnya. Hal ini menunjukkan adaptabilitas wakaf tunai terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Meskipun demikian, pengembangan wakaf tunai di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Pemahaman masyarakat yang masih terbatas, kebutuhan akan peningkatan

²⁵ Nasrullah* dan Kholil Nawawi, Ikhwan Hamdani, "MANAJEMEN PEMASARAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) STUDI KASUS: BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) PUSAT JAKARTA," *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 1 (2020)

profesionalisme dalam pengelolaan, serta perlunya penguatan transparansi dan akuntabilitas menjadi area yang memerlukan perhatian khusus.

Secara keseluruhan, praktik wakaf tunai di Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan memiliki prospek yang menjanjikan. Dengan dukungan regulasi yang tepat, inovasi berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran masyarakat, wakaf tunai berpotensi menjadi solusi jangka panjang yang efektif untuk berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Pengembangan lebih lanjut dan optimalisasi pengelolaan wakaf tunai dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep Zoni Saeful Mubarak, Ahmad Zaki Mubarak , Anwar Taufik, Ari Farizal Rasyid eceng Saepulmilah. *WAKAF UANG: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA*. zakimu.com, t.t.
- Ahmad Mujahidin. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Prenada Media, 2021.
- “Allianz Syariah ke Kawasan Pemberdayaan Wakaf Dompot Dhuafa,” 31 Oktober 2022. <https://www.dompetdhuafa.org/allianz-syariah-kunjungi-kawasan-pemberdayaan-wakaf-dompot-dhuafa/>.
- Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id. “Tugas dan Wewenang.” Diakses 10 Juli 2024. <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang/>.
- BWI, Humas. “Indeks Wakaf Nasional 2022.” *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id* (blog), 15 April 2023. <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.
- . “Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id* (blog), 17 September 2007. <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 42 Tahun 2006.” Diakses 10 Juli 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>.

- Fauzia, Amelia, Nani Almuin, Tati Rohayati, dan Endi Aulia Garadian. *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia, t.t.
- Haryadi, Yudi. *Optimalisasi Wakaf Tunai Menjadi Wakaf Produktif*. tre Media, 2021.
- Hasbi, M. Zidny Nafi'. *Ekonomi Islam dan Penguatan Keuangan Ekonomi Global - Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka, 2023.
- “<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%202021-2025.pdf>,” t.t.
- Ika Rinawati. *Fundraising Wakaf Uang & Dakwah Kiai*. CV. DOTPLUS Publisher, 2023.
- info@sebi.ac.id. “Gelar International Lecture: STEI SEBI Bahas Pengembangan Wakaf Tunai Di Malaysia Dan Indonesia - Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI.” SEBI.AC.ID, 10 Juni 2024. <https://sebi.ac.id/gelar-international-lecture-stei-sebi-bahas-pengembangan-wakaf-tunai-di-malaysia-dan-indonesia>.
- Kemenag. “Kemenag dan BWI Selaraskan Program Pengelolaan Wakaf Nasional.” <https://kemenag.go.id>. Diakses 10 Juli 2024.
- <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dan-bwi-selaraskan-program-pengelolaan-wakaf-nasional-fB4ET>.
- “Mengelola Wakaf Yang Menghasilkan Ala TWI,” 18 Juli 2012.
- <https://tabungwakaf.com/mengelola-wakaf-yang-menghasilkan-ala-twi/>.
- Mubarak, Jaih. *Wakaf produktif*. Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Nasrullah* dan Kholil Nawawi, Ikhwan Hamdani. “MANAJEMEN PEMASARAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) STUDI KASUS : BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) PUSAT JAKARTA.” *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 1 (2020) (t.t.).
- Nurul Azizah. *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)*. guepedia, t.t.

“PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA - Universitas Islam Darussalam (IAID) Ciamis | uidc.ac.id.” Diakses 10 Juli 2024.

<https://www.iaid.ac.id/post/read/359/pengelolaan-wakaf-uang-di-indonesia.html>.

“Peran Penting KUA Dalam Prosedur Wakaf.” Diakses 10 Juli 2024.

<https://kalteng.kemenag.go.id/kotim/berita/507424/Peran-Penting-KUA-Dalam-Prosedur-Wakaf>.

“PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF,” t.t.

Mustafa Edwin Nasution, r Uswatun Hasanah, Jafil Khalil Dian masyita , Riawan Amin dan Muhammad SyakirSula . *Jurnal Al Awqaf - Vol. 01 No. 01 Desember 2008*. Badan Wakaf Indonesia, 2019.

Suhadi, Imam. *Wakaf: untuk kesejahteraan umat*. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Sulistiani, Siska Lis. *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

Wakaf, Indonesia Direktorat Pengembangan Zakat dan. *Strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia*. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.